



MENALAR KEADILAN DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN: ANALISIS LOGIKA DAN ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN ANAK DAN ORANG TUA

Muhammad Akbar Filayati¹, Mariani²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: 240102010017@mhs.uin-antasari.ac.id, dr.mariani@uin-antasari.ac.id

Received 18-08-2026 | Revised form 05-09-2026 | Accepted 28-09-2026

Abstract

Marriage dispensation is an exceptional mechanism enabling courts to permit marriage below the minimum age, yet its practice frequently generates tension between parental interests and the best interests of the child. This study aims to analyze the pattern of judicial logic and legal argumentation, the mechanism for balancing children's and parents' interests, and the reflection of substantive justice in marriage dispensation rulings. Employing a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this study examines Law Number 16 of 2019, Law Number 35 of 2014, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, and literature on legal reasoning and *maqāṣid al-syari'ah*. The findings indicate that judges' reasoning remains largely formalistic and lacks systematic argumentation, resulting in inconsistent application of the best interest of the child principle across judicial regions. Power relations among the state, parents, and children further shape the trial process, with the child's voice often marginalized by moral considerations and social stigma. This study recommends strengthening legal argumentation standards, providing child-protection-based training for judges, and conducting continuous evaluation of decision consistency so that marriage dispensation genuinely prioritizes the child's best interest as a legal subject rather than merely an object of parental petition.

Keywords: Best Interest Of The Child; Judicial Reasoning; Legal Argumentation; Marriage Dispensation

Abstrak

Dispensasi kawin merupakan mekanisme pengecualian yang memungkinkan pengadilan mengizinkan perkawinan di bawah batas usia minimal, namun praktiknya kerap menimbulkan ketegangan antara kepentingan orang tua dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola logika dan argumentasi hukum hakim, mekanisme penyeimbangan kepentingan anak dan orang tua, serta refleksi keadilan substantif dalam putusan dispensasi kawin. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta literatur mengenai penalaran hukum dan *maqāṣid al-syari'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa penalaran hakim masih sering bersifat formalistik dan minim argumentasi sistematis, sehingga penerapan prinsip kepentingan terbaik anak berjalan tidak konsisten antarwilayah peradilan. Relasi kuasa antara negara, orang tua, dan anak turut memengaruhi proses persidangan, di mana suara anak kerap terpinggirkan oleh pertimbangan moral dan stigma sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan standar argumentasi hukum, pelatihan hakim berbasis perlindungan anak, serta evaluasi berkelanjutan terhadap konsistensi putusan agar dispensasi kawin benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek permohonan.

Kata Kunci: Argumentasi Hukum; Dispensasi Kawin; Kepentingan Terbaik Anak; Penalaran Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius di Indonesia meskipun negara telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kenaikan batas usia tersebut ternyata tidak serta-merta menekan angka perkawinan dini, karena undang-undang yang sama membuka *ruang pengecualian* berupa dispensasi kawin yang dapat diajukan orang tua kepada pengadilan apabila terdapat alasan mendesak. Dalam praktiknya, lembaga dispensasi kawin justru kerap menjadi *legal loophole* atau celah hukum yang melegalkan perkawinan anak, terutama pada kasus kehamilan di luar nikah, sehingga esensi perlindungan anak yang menjadi semangat awal revisi undang-undang perkawinan tereduksi oleh kebutuhan pragmatis untuk menghindari aib sosial dan stigma keagamaan.¹ Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi dilematis, karena harus menyeimbangkan antara kepentingan orang tua yang mendesak agar anaknya segera dinikahkan dengan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak maupun konvensi hak anak internasional. Berbagai kajian terdahulu telah menyoroti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin dari beragam sudut pandang.

Studi yang dilakukan terhadap putusan-putusan di Jawa Timur menemukan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan tanpa pertimbangan yang cukup mendalam terhadap dampak psikologis dan sosial jangka panjang bagi anak, sehingga fungsi dispensasi sebagai instrumen pengecualian yang ketat justru bergeser menjadi jalan pintas normalisasi perkawinan anak.² Penelitian lain menegaskan bahwa penafsiran hukum hakim terhadap asas kepentingan terbaik anak dalam permohonan dispensasi pernikahan sangat bergantung pada kemampuan hakim menggali fakta persidangan

¹ Itok Dwi Kurniawan dkk., “Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt. P/2020/PA. Im),” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 15, no. 02 (2022): 52–61, <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.574>.

² Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, “The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur),” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 5, <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.

secara komprehensif, bukan sekadar memenuhi syarat formil administratif semata.³ Dari perspektif hukum Islam dan hukum keluarga, ditemukan pula bahwa akibat hukum penetapan dispensasi kawin pada pasangan muda yang hamil di luar nikah cenderung memprioritaskan penyelesaian *aib* keluarga dibandingkan kesiapan mental dan ekonomi calon mempelai.⁴ Sementara itu, kajian di Madura mengungkap adanya paradoks antara regulasi yang membatasi usia perkawinan dengan praktik dispensasi yang justru melanggengkan pola perkawinan anak akibat faktor budaya dan tekanan sosial masyarakat setempat.⁵ Studi lain bahkan menegaskan bahwa dispensasi perkawinan berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap anak dan keluarga, termasuk risiko putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan antargenerasi.⁶

Adapun kajian yurisprudensi terhadap penetapan pengadilan menunjukkan variasi argumentasi hukum hakim antarwilayah yang belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak.⁷ Meskipun literatur di atas telah banyak mengulas aspek yuridis-normatif dan dampak sosiologis dispensasi kawin, terdapat kesenjangan (*gap*) yang belum banyak disentuh, yaitu minimnya kajian yang menganalisis putusan dispensasi kawin dari sisi *logika hukum* dan *struktur argumentasi* hakim secara sistematis menggunakan pisau analisis penalaran hukum (*legal reasoning*), baik penalaran deduktif, induktif, maupun analogis. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berhenti pada tataran deskriptif normatif atau studi kasus tunggal, tanpa membedah bagaimana konstruksi silogisme hukum, premis mayor dan minor, serta pembobotan argumentasi hakim ketika kepentingan anak dan kepentingan orang tua berada dalam posisi yang saling

³ Aliya Karima dkk., “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim,” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i2.7>.

⁴ Dice Indriani, Utari Maharany Barus, dan Yati Sharfina Desiandri, “Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda Yang Hamil Diluar Kawin,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol.6.iss1.art6>.

⁵ Ludfi Ludfi, “Dispensasi Nikah Dan Paradoks Kawin Anak Di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah* 7, no. 2 (2024): 738–68, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.270>.

⁶ Asman Asman, “Masa depan terancam: Dispensasi perkawinan dan dampak negatif pada anak dan keluarga,” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 73–86, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>.

⁷ Khairatun Nisa, Sukiati Sukiati, dan Muhammad Yadi Harahap, “Yurisprudensi Hukum Dispensasi Pernikahan Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 105/Pdt. P/2024/PA. Buol),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 56–71, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19965>.

bertentangan. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan logika hukum dan argumentasi hukum (*legal argumentation theory*) untuk membedah pola penalaran hakim dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang berbenturan tersebut, sesuatu yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur hukum keluarga Islam maupun hukum perdata di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pola logika dan struktur argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin? Kedua, bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan anak dan kepentingan orang tua dalam konstruksi pertimbangan hukumnya? Ketiga, sejauh mana putusan dispensasi kawin yang ada telah mencerminkan keadilan substantif bagi anak sebagai pihak yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pola logika dan argumentasi hukum yang dibangun hakim dalam putusan dispensasi kawin, mengidentifikasi mekanisme penyeimbangan kepentingan anak dan orang tua dalam pertimbangan hukum, serta merumuskan kerangka evaluatif untuk menilai kualitas keadilan substantif dalam putusan tersebut. Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga, khususnya dalam pengembangan teori penalaran dan argumentasi hukum pada ranah peradilan agama dan peradilan umum. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hakim, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum dalam menyusun pedoman yang lebih tegas mengenai kriteria pengabulan dispensasi kawin, sehingga prinsip kepentingan terbaik anak benar-benar menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar formalitas administratif dalam proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan menitikberatkan pada analisis bahan hukum sekunder tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah konsistensi logika dan argumentasi hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin,

yang secara epistemologis termasuk dalam ranah dogmatika hukum sehingga penelusurannya lebih tepat dilakukan melalui kajian dokumen hukum ketimbang observasi sosial.⁸ Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, artinya data yang diperoleh dari berbagai putusan pengadilan agama dipaparkan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan pola penalaran hukum yang digunakan hakim dalam menyeimbangkan kepentingan anak dan orang tua. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada beberapa putusan dispensasi kawin yang telah *inkracht*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami teori penalaran hukum (*legal reasoning*) dan teori kepentingan terbaik anak sebagai pisau analisis utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pelengkap.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari premis umum berupa norma hukum menuju pemecahan isu hukum yang bersifat khusus, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai pola argumentasi hukum hakim dalam putusan dispensasi kawin.

PEMBAHASAN

⁸ Iman Rifa'i dkk., "Metodologi Penelitian Hukum," in *Sada Kurnia Pustaka*, 2023, https://www.researchgate.net/publication/372551174_Metodologi_Penelitian_Hukum.

⁹ N D Rizkia dan H Fardiansyah, "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," in *Penerbit Widina*, 2023, <https://books.google.co.id/books?id=2X1JEQAAQBAJ>.

A. Pola Logika dan Struktur Argumentasi Hukum Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin

Penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan fondasi epistemologis yang menentukan kualitas sebuah putusan pengadilan, termasuk dalam perkara dispensasi kawin yang secara inheren memuat pertentangan kepentingan antara anak dan orang tua. Penalaran hukum dipahami sebagai suatu cara berpikir yang menggunakan logika untuk mencari kebenaran atau memecahkan persoalan hukum, dan mencakup tiga aspek utama yaitu aspek ontologis yang mempertanyakan hakikat hukum itu sendiri, aspek epistemologis yang menitikberatkan pada metode penalaran, serta aspek aksiologis yang mempersoalkan tujuan akhir dari penalaran tersebut.¹⁰ Ketiga aspek ini saling berkelindan dalam proses *rechtsvinding* atau penemuan hukum yang dilakukan hakim ketika berhadapan dengan kekosongan norma atau ketentuan yang bersifat abstrak, sebagaimana lazim terjadi dalam perkara dispensasi kawin yang hanya diatur secara garis besar dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa penyimpangan terhadap batas usia perkawinan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan dispensasi oleh orang tua dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.¹¹

Frasa "alasan sangat mendesak" dalam penjelasan undang-undang tersebut didefinisikan sebagai keadaan tidak adanya pilihan lain dan keterpaksaan mutlak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan "bukti-bukti pendukung yang cukup" merujuk pada surat keterangan usia serta keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua. Ketentuan yang bersifat terbuka dan multitafsir semacam ini menuntut hakim untuk melakukan konstruksi hukum dan interpretasi, dua bentuk penemuan hukum yang menjadi inti dari *rechtsvinding*.¹² Penemuan hukum sendiri tidak dapat dipahami semata sebagai penerapan norma secara mekanis, melainkan sebagai proses aktif hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup

¹⁰ Aemili Rara Marcia Indriastuti dan Emy Handayani, "Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim," *Wijayakusuma Law Review* 7, no. 1 (2025): 38–43, https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/law_review/article/view/212.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹² Indriastuti dan Handayani, "Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim."

di tengah masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³ Dengan demikian, kualitas penalaran hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya menafsirkan ulang ketentuan normatif yang kaku ke dalam konteks sosiologis calon mempelai anak yang dihadapinya.

Secara metodologis, penalaran hukum dibedakan menjadi penalaran deduktif, induktif, dan reflektif. Penalaran deduktif menempatkan norma hukum sebagai premis mayor yang kemudian diaplikasikan pada fakta konkret sebagai premis minor untuk menghasilkan simpulan berupa amar putusan, sementara penalaran induktif justru berangkat dari fakta-fakta khusus menuju generalisasi prinsip hukum yang lebih luas.¹⁴ Dalam praktiknya, penalaran hukum tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah logika formal seperti kaidah silogisme dan probabilitas induktif, sehingga penalaran hukum pada dasarnya merupakan penerapan kaidah berpikir logis ke dalam ranah hukum, bukan bentuk penalaran yang berdiri sendiri di luar logika sebagai cabang filsafat.¹⁵ Salah satu model operasional yang relevan untuk membedah struktur argumentasi hakim adalah kerangka IRAC (*Issue, Rule, Argument, Conclusion*), yang memetakan proses berpikir hukum mulai dari identifikasi isu hukum, penentuan kaidah yang berlaku, penyusunan argumen berbasis fakta, hingga penarikan kesimpulan.

Model yang serupa, yaitu IRFAC (*Issue, Rule, Fact, Analysis, Conclusion*), menambahkan unsur fakta secara eksplisit sebagai elemen tersendiri sebelum tahap analisis, sehingga argumentasi tidak hanya bertumpu pada dasar normatif semata, tetapi juga mengintegrasikan dimensi faktual dan sosiologis sebagai penguat posisi hukum.¹⁶ Struktur berpikir semacam ini semestinya tercermin dalam pertimbangan hukum hakim ketika memeriksa permohonan dispensasi kawin, terlebih Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

¹³ Sari Sania Tampubolon dkk., "Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & hukum* 4, no. 1 (2026): 3026–2925, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3321>.

¹⁴ Cendy Claudia Permatasari dan Aturkian Laia, "Penalaran Hukum dan Argumentasi dalam Putusan Hakim : Upaya Mewujudkan Keadilan Substansial di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2026): 688–98, <https://doi.org/10.60126/maras.v4i2.1635>.

¹⁵ Wiranto Wiranto dan Mozes lawolata, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (2024): 132–45, <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.322>.

¹⁶ Nisa Adelia dan Mariani, "Koherensi Argumentasi Yuridis Dalam Penalaran Hukum : Analisis Model Irfac Pada Kompetisi Debat Hukum," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 1 (2025): 3799–3808, <https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1550>.

Tahun 2019 secara eksplisit mewajibkan hakim mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon, menggali latar belakang serta alasan perkawinan anak, dan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak berdasarkan rekomendasi psikolog, dokter, atau pekerja sosial profesional.¹⁷

Namun, temuan berbagai kajian memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif tersebut dengan praktik peradilan. Sebagian besar putusan hakim dinilai masih minim pertimbangan hukum, bersifat formalistik, dan tidak mencerminkan penalaran yang sistematis, sehingga ketiadaan argumentasi yang kuat menyebabkan putusan kehilangan legitimasi moral di hadapan masyarakat. Kajian yang sama menghubungkan persoalan ini dengan teori argumentasi hukum dari Neil MacCormick, Robert Alexy, dan Jerzy Wróblewski, yang pada intinya menekankan bahwa penguatan penalaran dan argumentasi hukum dalam putusan hakim merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya peradilan yang berkeadilan substantif, bukan sekadar prosedural.¹⁸ Kondisi ini pun terkonfirmasi dalam konteks dispensasi kawin secara spesifik, di mana pertimbangan hukum hakim dinilai masih belum konsisten dalam memaknai unsur "mendesak" sebagaimana dipersyaratkan undang-undang, sehingga penurunan angka perkawinan anak secara statistik belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas hukum secara substantif.¹⁹ Inkonsistensi penafsiran atas syarat "mendesak" ini pada dasarnya adalah persoalan penalaran hukum: hakim yang menempatkan fakta kehamilan pranikah semata sebagai *premis minor* tunggal cenderung menghasilkan silogisme yang dangkal, karena mengabaikan premis-premis lain yang relevan seperti kesiapan psikologis dan keberlanjutan pendidikan anak.

B. Mekanisme Penyeimbangan Kepentingan Anak dan Orang Tua dalam Pertimbangan Hukum Hakim

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.

¹⁸ Permatasari dan Laia, "Penalaran Hukum dan Argumentasi dalam Putusan Hakim: Upaya Mewujudkan Keadilan Substansial di Indonesia."

¹⁹ Ahmad Fauzi dkk., "Dispensasi Perkawinan Anak Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019: Evaluasi Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 2 (2026): 7902–20, <https://doi.org/10.62710/th9tff72>.

Ketegangan antara kepentingan anak dan kepentingan orang tua dalam perkara dispensasi kawin bersumber dari kedudukan orang tua sebagai pihak yang memiliki legal *standing* untuk mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, dan dalam keadaan tertentu dapat diajukan oleh wali anak (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 6). Struktur hukum acara semacam ini secara tidak langsung menempatkan anak sebagai objek permohonan, bukan sebagai subjek yang mengajukan kehendaknya sendiri, sehingga muncul relasi kuasa yang timpang antara negara, keluarga, dan anak dalam proses persidangan.²⁰ Kajian atas relasi kuasa ini menemukan bahwa pertimbangan hakim masih didominasi oleh kepentingan negara dan orang tua sebagai pemohon, yang kerap merepresentasikan kepentingan anak tanpa disertai mekanisme evaluasi kritis terhadap suara, pengalaman, dan kehendak anak itu sendiri, terutama anak perempuan. Pertimbangan moralitas dan kekhawatiran terhadap stigma sosial, seperti aib keluarga dan pencegahan perbuatan zina, kerap menjadi dasar utama pemberian dispensasi, yang pada gilirannya berimplikasi pada pengabaian hak reproduktif, kesehatan, dan keberlanjutan pendidikan anak perempuan.

Untuk mengoreksi ketimpangan relasi kuasa tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sesungguhnya telah merumuskan sepuluh asas yang wajib menjadi pijakan hakim, meliputi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²¹ Regulasi ini juga mewajibkan hakim mendengar langsung keterangan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri, serta orang tua/wali kedua belah pihak, dan menegaskan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban tersebut mengakibatkan penetapan batal demi hukum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 13). Ketentuan ini merupakan bentuk konkret dari prinsip penghargaan

²⁰ Ramdan Wagianto dkk., "Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest Of Child : Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim," *Al-Qadlasya Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025), <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlasya/article/view/2583>.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin."

atas pendapat anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, sebagaimana ditegaskan pula dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara pihak *Convention on the Rights of the Child* berkewajiban memastikan segala tindakan mengenai anak, termasuk oleh pengadilan, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.²²

Meskipun kerangka normatif telah cukup progresif, penerapannya di lapangan masih menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah peradilan. Kajian terhadap empat putusan Pengadilan Agama menemukan bahwa hakim dalam keempat kasus tersebut bervariasi dalam menyeimbangkan hukum negara, nilai-nilai agama, dan perlindungan anak, dengan faktor sosial, budaya, dan moral tetap menjadi pendorong utama dikabulkannya dispensasi.²³ Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagian besar putusan yang dianalisis masih menempatkan *ḥifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *ḥifz al-'ird* (pemeliharaan kehormatan) sebagai dasar utama pengabulan dispensasi, terutama untuk menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah, sementara pertimbangan yang lebih fundamental bagi anak seperti *ḥifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *ḥifz al-'aql* (pemeliharaan akal), yang mencakup kesehatan fisik, kesiapan psikologis, dan keberlanjutan pendidikan anak, belum diterapkan secara konsisten. Hanya satu dari empat putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd, yang menampilkan penerapan *maqāṣid* secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi dan kesiapan mental anak secara menyeluruh.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa penyeimbangan kepentingan anak dan orang tua dalam praktiknya sangat bergantung pada kedalaman penalaran individual hakim, bukan semata pada ketersediaan norma prosedural. Persoalan penyeimbangan kepentingan ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan konsistensi penafsiran syarat

²² Undang-Undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

²³ Nurbaeti, Kurniati, dan Musyfikah Ilyas, “Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 743–65, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/2674>.

"keadaan mendesak" yang menjadi pintu masuk pengajuan dispensasi. Evaluasi atas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa hakim masih belum seragam dalam memaknai unsur mendesak tersebut, sehingga direkomendasikan penguatan standar penilaian substantif, evaluasi multidisipliner, koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, serta kerangka berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* agar dispensasi kawin benar-benar berfungsi sebagai mekanisme hukum yang bersifat pengecualian dan mengutamakan kepentingan terbaik anak, bukan menjadi jalan pintas legalisasi perkawinan anak.²⁴

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sesungguhnya telah mewajibkan hakim memberikan nasihat kepada pemohon, anak, dan calon suami/istri terkait risiko perkawinan, termasuk potensi terhentinya pendidikan, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang seluruhnya wajib dipertimbangkan dalam penetapan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 12). Ketentuan ini pada dasarnya merupakan *rule* yang seharusnya menjadi premis mayor dalam struktur silogisme IRAC hakim, namun penerapannya kerap tereduksi menjadi formalitas administratif belaka apabila tidak diikuti dengan penalaran induktif yang benar-benar menggali kondisi konkret anak.

C. Refleksi Keadilan Substantif dalam Putusan Dispensasi Kawin

Keadilan substantif dalam konteks putusan dispensasi kawin tidak dapat diukur semata dari kesesuaian formal antara amar putusan dengan ketentuan perundang-undangan, melainkan harus dinilai dari sejauh mana proses penalaran hakim benar-benar merepresentasikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat serta melindungi pihak yang paling rentan, yakni anak. Penemuan hukum yang berkualitas ditandai oleh penalaran yang sistematis, logis, dan berlandaskan asas proporsionalitas, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas putusan baik dari segi kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan itu sendiri. Dengan demikian, kecakapan hakim dalam menemukan hukum menjadi faktor esensial untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formal

²⁴ Fauzi dkk., "Dispensasi Perkawinan Anak Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019: Evaluasi Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia."

tetapi juga berkeadilan secara substantif.²⁵ Prinsip ini relevan secara langsung dengan konteks dispensasi kawin, mengingat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa tujuan pedoman mengadili dispensasi kawin antara lain adalah menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak dan mengidentifikasi ada tidaknya unsur paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 3).

Namun demikian, keadilan substantif yang dituntut oleh kerangka normatif tersebut kerap berbenturan dengan pendekatan moral-religius yang bersifat normatif dan berorientasi jangka pendek, sehingga muncul ketegangan struktural antara logika "penyelamatan aib" dan logika "kepentingan terbaik bagi anak" yang menuntut analisis berbasis hak serta pertimbangan dampak jangka panjang.²⁶ Ketegangan ini menegaskan urgensi rekonstruksi paradigma pertimbangan hakim menuju pendekatan yang berperspektif keadilan gender dan berpusat pada anak, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar berfungsi sebagai landasan substantif, bukan sekadar retorika yang menyertai putusan. Dari sisi teori argumentasi hukum, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa argumentasi yang lemah menyebabkan hilangnya legitimasi moral putusan di mata masyarakat, sekalipun putusan tersebut secara formal telah memenuhi syarat administratif.²⁷

Data empiris memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu teoretis, melainkan realitas yang berulang dalam praktik peradilan. Kajian atas berbagai putusan Pengadilan Agama menemukan bahwa faktor sosial, budaya, dan ekonomi terus mendorong tingginya permohonan dispensasi kawin meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga penurunan angka perkawinan anak secara kuantitatif tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan substantif reformasi hukum keluarga.²⁸ Konsistensi penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* yang komprehensif, mencakup pemeliharaan jiwa dan akal

²⁵ Tampubolon dkk., "Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan."

²⁶ Wagianto dkk., "Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest Of Child : Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim."

²⁷ Permatasari dan Laia, "Penalaran Hukum dan Argumentasi dalam Putusan Hakim: Upaya Mewujudkan Keadilan Substansial di Indonesia."

²⁸ Fauzi dkk., "Dispensasi Perkawinan Anak Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019: Evaluasi Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia."

anak selain pemeliharaan keturunan dan kehormatan, terbukti hanya muncul pada sebagian kecil putusan yang diteliti, menandakan bahwa keadilan substantif bagi anak masih bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada kapasitas penalaran individual hakim yang menangani perkara.²⁹ Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penalaran hukum hakim melalui pelatihan yang berorientasi pada teori argumentasi kontemporer, sebagaimana disarankan agar hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan menyusun standar minimal argumentasi hukum yang dapat dijadikan acuan bersama dalam memutus perkara-perkara yang menyangkut hak anak.³⁰

Kewajiban prosedural dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, seperti keharusan meminta rekomendasi psikolog, dokter, pekerja sosial profesional, atau lembaga perlindungan anak, serta mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, dan ekonomi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 16, pada dasarnya adalah instrumen hukum yang dirancang untuk mendorong penalaran induktif yang lebih kaya, karena mewajibkan hakim menghimpun premis-premis faktual dari berbagai disiplin ilmu sebelum menarik simpulan hukum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 16). Sayangnya, ketentuan-ketentuan ini seringkali dipenuhi secara formalistik tanpa disertai penalaran reflektif yang benar-benar mempertimbangkan implikasi jangka panjang bagi anak, sehingga terjadi kesenjangan antara desain normatif yang progresif dengan praktik peradilan yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.³¹ Fenomena ini juga berkelindan dengan ancaman sanksi pidana yang diperberat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26).

Ketentuan ini semestinya menjadi rambu normatif tambahan bagi hakim dalam menilai motif pengajuan dispensasi, sehingga keputusan yang diambil bukan sekadar merespons keadaan mendesak yang bersifat administratif, melainkan benar-benar

²⁹ Nurbaeti, Kurniati, dan Ilyas, "Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah."

³⁰ Permatasari dan Laia, "Penalaran Hukum dan Argumentasi dalam Putusan Hakim: Upaya Mewujudkan Keadilan Substansial di Indonesia."

³¹ Wagianto dkk., "Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest Of Child : Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim."

berangkat dari evaluasi menyeluruh atas kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum yang otonom, bukan semata objek permohonan orang tua. Secara keseluruhan, pembahasan di atas menunjukkan bahwa pola logika dan argumentasi hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin masih diwarnai oleh ketegangan antara formalitas prosedural dan substansi keadilan, bahwa mekanisme penyeimbangan kepentingan anak dan orang tua sangat bergantung pada kapasitas penalaran individual hakim dalam mengoperasionalkan asas-asas normatif yang tersedia, dan bahwa keadilan substantif bagi anak baru terwujud secara konsisten apabila penalaran hukum hakim mengintegrasikan dimensi normatif, faktual, psikologis, dan sosiologis secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi syarat administratif yang bersifat legalistik semata.

PENUTUP

Penalaran dan argumentasi hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin masih menunjukkan kesenjangan antara desain normatif yang progresif dan praktik peradilan yang cenderung formalistik, sehingga penyeimbangan kepentingan anak dan orang tua belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substantif bagi anak. Konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak masih bersifat kasuistik, sangat bergantung pada kapasitas penalaran individual masing-masing hakim, bukan pada kekuatan sistemik regulasi yang tersedia. Implikasinya, dibutuhkan penguatan kapasitas hakim dalam mengintegrasikan dimensi normatif, psikologis, dan sosiologis secara utuh agar putusan dispensasi kawin tidak sekadar memenuhi syarat administratif. Penelitian ini menyarankan penyusunan standar minimal argumentasi hukum bagi hakim, penguatan pelatihan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan hak anak, serta evaluasi berkala terhadap konsistensi putusan antarwilayah peradilan agar dispensasi kawin benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pengecualian, bukan jalan pintas legalisasi perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, Nisa, dan Mariani. "Koherensi Argumentasi Yuridis Dalam Penalaran Hukum : Analisis Model Irfac Pada Kompetisi Debat Hukum." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 1 (2025): 3799–3808.
<https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1550>.

- Asman, Asman. "Masa depan terancam: Dispensasi perkawinan dan dampak negatif pada anak dan keluarga." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 73–86. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>.
- Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani. "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 5. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.
- Fauzi, Ahmad, Khaerul Ma, Magister Ilmu, Konsentrasi Hukum, Keluarga Islam, Fakultas Syari, Universitas Islam, dkk. "Dispensasi Perkawinan Anak Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019: Evaluasi Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 2 (2026): 7902–20. <https://doi.org/10.62710/th9tff72>.
- Indriani, Dice, Utari Maharany Barus, dan Yati Sharfina Desiandri. "Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda Yang Hamil Diluar Kawin." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol.6.iss1.art6>.
- Indriastuti, Aemili Rara Marcia, dan Emy Handayani. "Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim." *Wijayakusuma Law Rewiew* 7, no. 1 (2025): 38–43. https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/law_review/article/view/212.
- Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, dan Labib Nubahai. "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>.
- Kurniawan, Itok Dwi, Bagus Muhammad Firdaus, Deva Izzatul Jannah, Dinda Monika, dan Nur Alifi Wijayanti. "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt. P/2020/PA. Im)." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 15, no. 02 (2022): 52–61. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.574>.
- Ludfi, Ludfi. "Dispensasi Nikah Dan Paradoks Kawin Anak Di Madura: Studi Tentang Dampak Regulasi Terhadap Praktik Perkawinan Anak." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu*

- Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 7, no. 2 (2024): 738–68. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.270>.
- Nisa, Khairatun, Sukiati Sukiati, dan Muhammad Yadi Harahap. “Yurisprudensi Hukum Dispensasi Pernikahan Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 105/Pdt. P/2024/PA. Buol).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 56–71. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19965>.
- Nurbaeti, Kurniati, dan Musyifikah Ilyas. “Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqāṣid Al-Syari’ah.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (2025): 743–65. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/2674>.
- Peraturan Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.
- Permatasari, Cendy Claudia, dan Aturkian Laia. “Penalaran Hukum dan Argumentasi dalam Putusan Hakim : Upaya Mewujudkan Keadilan Substansial di Indonesia.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2026): 688–98. <https://doi.org/10.60126/maras.v4i2.1635>.
- Rifa’i, Iman, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina Muksalmina, Muhammad Rusydi, Nasruddin Harahap, Ibnu Mardiyanto, dkk. “Metodologi Penelitian Hukum.” In *Sada Kurnia Pustaka*, 2023. https://www.researchgate.net/publication/372551174_Metodologi_Penelitian_Hukum.
- Rizkia, N D, dan H Fardiansyah. “Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris).” In *Penerbit Widina*, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=2X1JEQAAQBAJ>.
- Tampubolon, Sari Sania, Abdul Rahman, Maulana Siregar, dan Trilestaria Simbolon. “Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & hukum* 4, no. 1 (2026): 3026–2925. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3321>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Undang-Undang RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Wagianto, Ramdan, Hawa’ Hidayatul Hikmiyyah, Imam Syafi’i, dan Irzak Yuliardy Nugroho. “Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest Of Child : Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim.” *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025). <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaya/article/view/2583>.

Wiranto Wiranto, dan Mozes lawolata. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (2024): 132–45. <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.322>.